

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan yang dijadikan tersangka dan didakwa melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, melekat tanggung jawab pribadi atas segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya sebagai PPAT. Selaku warga Negara Indonesia yang sama kedudukannya di depan hukum, harus mempertanggungjawabkan dari setiap perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain.
2. Akibat Hukum terhadap sertipikat yang sudah dibaliknamakan dalam hal akta palsu adalah batalnya sertipikat hak atas tanah, dalam hal ini BPN dapat memerintahkan menarik kembali semua dokumen, arsip, yang menjadi akibat hukum dari keputusan pengadilan yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan, segala akibat hukum yang ditambahkan sebelum sertipikat dibatalkan dianggap tidak pernah ada karena yang menjadi akibat untuk penerbitan sertipikat adalah akta jual beli yang ternyata palsu. Pihak yang dirugikan mendapatkan suatu kepastian hukum, sebagai pemilik yang sebenarnya atas tanah dapat memperoleh hak kembali.

## B. SARAN

1. PPAT dalam menjalankan tugasnya hendaknya bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, tidak berpihak, dan selalu berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi terhadap profesi dan jabatannya selaku PPAT. Dan seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi karena kejahatan dilakukan oleh pejabat Negara agar memberikan efek jera bagi yang lain.
2. Seharusnya Kantor Pertanahan setempat dengan rutinitas melaksanakan kewajibannya dalam mengawasi segala tindakan PPAT yang berkaitan dalam pembuatan akta yang menjadi alas hak untuk menerbitkan sertipikat, serta mencegah terjadinya tindak pidana atas kejahatan pemalsuan dan disarankan Majelis Kehormatan dari perkumpulan IPPAT untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap PPAT agar meminimalisir masalah yang bisa saja timbul di kemudian hari yang mengakibatkan PPAT dijadikan sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dalam perkara pidana.

